



PUTUSAN
Nomor 594 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROZALI bin almarhum SYAMSUDIN, bertempat tinggal di Dusun Kuala Meurisi, Desa Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, karena telah meninggal dunia digantikan oleh Para Ahli warisnya yaitu:

1. **MUSLIADI bin RAZALI**, bertempat tinggal di Dusun Kuala Meurisi, Desa Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
2. **ZARWANI binti RAZALI**, bertempat tinggal di Dusun Cempaka, Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabbe, Kabupaten Aceh Provinsi Aceh;
3. **ZULFIKAR Bin RAZALI**, bertempat tinggal di Dusun Telaga Biru, Desa Sentosa, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
4. **SAFFRIL bin RAZALI**, bertempat tinggal di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
5. **MAIDI YANTO bin RAZALI**, bertempat tinggal di Dusun Kuala Meurisi, Desa Ketapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh dalam hal ini selain bertindak untuk diri sendiri juga Kuasa dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali; b

L a w a n

IMRAN H. bin almarhum HUSEIN, bertempat tinggal di Desa Bahagia, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018



Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **AIDIL**, bertempat tinggal di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
2. **AIZUDDIN bin alm. ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Desa Dayah Baro, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
3. **YULFIKAR bin alm. M ABDULAH**, bertempat tinggal di Desa Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat/Kuasa Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Keutapang (dahulu disebut Gampong Keutapang) Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh seluas $\pm 16.804,45$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus empat koma empat puluh lima) Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Provinsi/Jalan Usaid), berukuran ± 125 (kurang lebih seratus dua puluh lima) Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa, berukuran ± 126 (kurang lebih seratus dua puluh enam) Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah almarhum M. Daud, berukuran ± 100 (kurang lebih seratus) Meter;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah almarhum Tgk. Meugat dan Said Usman, berukuran $\pm 167,8$ (kurang lebih seratus enam puluh tujuh koma delapan) Meter;

Adalah tanah milik Penggugat/Kuasa Penggugat yang berasal dari warisan almarhum Husein Bin Umar dan istrinya Almarhumah Zaidah Binti Almarhum Masnuddin Pohan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat/Kuasa Penggugat yang berasal dari warisan Almarhum Husein Bin Umar dan istrinya Almarhumah Zaidah Binti almarhum Masnuddin Pohan;
5. Menyatakan semua surat-surat yang ada maupun yang diajukan baik oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sepanjang berhubungan dengan Tanah Sawah milik Penggugat/Kuasa Penggugat adalah cacat hukum/yuridis;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Sawah tersebut kepada Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa syarat dan tanpa sesuatu halangan apapun juga;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar kerugian materi kepada Penggugat/Kuasa Penggugat secara tanggung renteng, yaitu:
 - Tanah Sawah seluas $\pm 16.804,45$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus empat koma empat puluh lima) Meter Persegi, dengan taksiran harga sekarang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) Per Meter 16.804,45 (enam belas ribu delapan ratus empat koma empat puluh lima) Meter Persegi (x) Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) (=) Rp3.024.801.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta delapan ratus seribu rupiah);
 - Tanah Sawah yang sudah diusahakan/manfaatkan (ditanam padi) seluas ± 5.500 (kurang lebih lima ribu enam ratus) Meter Persegi, masa panen padi antara 6 (enam) bulan sampai dengan 9 (sembilan



bulan), harga 1 (satu) gunca padi Rp600.000,00 (enam ratus juta rupiah), selama 1 (satu) tahun hasil panen padi ditaksir 5 (lima) gunca padi;

Selama 2 (dua) tahun (=) 10 (sepuluh) gunca padi (x) Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (=) Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat/Kuasa Penggugat yaitu: Rp3.024.801.000,00 (tiga miliar dua puluh empat juta delapan ratus seribu rupiah) (+) Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) (=) Rp3.030.801.000,00 (tiga miliar tiga puluh juta delapan ratus seribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat/Kuasa Penggugat masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari, setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV lalai memenuhi atau melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Calang, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Calang di atas Tanah Sawah yang disengketakan tersebut;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Calang atas seluruh harta benda milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, baik berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Calang dengan putusan Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tanggal 29 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Ahli Waris Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sawah yang terletak di Desa Keutapang (Dahulu disebut Gampong Keutapang) Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Propinsi Aceh seluas $\pm 16.804,45$ (kurang lebih enam belas ribu delapan ratus empat koma empat puluh lima) Meter Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Propinsi/Jalan Usaid), berukuran ± 125 (kurang lebih seratus dua puluh lima) Meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa, berukuran ± 126 (kurang lebih seratus dua puluh enam) Meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Almarhum M. Daud, berukuran ± 100 (kurang lebih seratus) Meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Almarhum Tgk. Meugat dan Said Usman, berukuran $\pm 167,8$ (kurang lebih seratus enam puluh tujuh koma delapan) Meter;

Adalah tanah milik Penggugat/Kuasa Penggugat yang berasal dari warisan almarhum Husein bin Umar dan istrinya almarhumah Zaidah binti almarhum Masnuddin Pohan;

3. Menyatakan Tergugat I/Ahli Waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat/Kuasa Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I/Ahli Waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah hak milik Penggugat/Kuasa Penggugat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kepada Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa syarat dan tanpa sesuatu halangan apapun juga;

5. Menghukum Tergugat I/Ahli Waris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat/Kuasa Penggugat selain dan selebihnya;
Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 78/PDT/2013/PT BNA. tanggal 20 Juni 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 78/PDT/2013/PT BNA. tanggal 20 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.G/2013/PN Cag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Calang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti-bukti baru *novum* yang ditemukan, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali yang merupakan ahli waris dari Razali bin almarhum Syamsudin/
Tergugat I ;

- Membatalkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 78/PDT/2013/PT BNA tertanggal 20 Juni 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 01/Pdt.G/2013/PN Cag., tertanggal 29 Juli 2013 antara Imran H Bin almarhum Husein lawan Razali Bin almarhum Syamsudin, dan kawan-kawan;

Atau:

- Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 1 Agustus 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori permohonan peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2017 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 Agustus 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/ataupun suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan. disebabkan objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari warisan almarhum Husein bin Umar dan Isterinya almarhum Zaidah binti Marsudin Pohan, yang telah dikuasai secara terus menerus sejak lama dan tidak ada pengalihan hak kepada pihak Tergugat I/Razali bin alm.Syamsudin/ahliwarisnya;

Bahwa dengan demikian pengalihan hak yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan III yang berkerjasama dengan Tergugat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ROZALI bin almarhum SYAMSUDIN yang digantikan oleh Para Ahli warisnya yaitu: 1. MUSLIADI bin RAZALI, 2. ZARWANI binti RAZALI, 3. ZULFIKAR bin RAZALI, 4. SAFFRIL bin RAZALI, 5. MAIDI YANTO bin RAZALI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **ROZALI bin ALM SYAMSUDIN** yang digantikan oleh Para Ahli warisnya yaitu: **1. MUSLIADI bin RAZALI, 2. ZARWANI binti RAZALI, 3. ZULFIKAR bin RAZALI, 4. SAFFRIL bin RAZALI, 5. MAIDI YANTO bin RAZALI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i Rp 5.000,00
 3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- J u m l a hRp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 594 PK/Pdt/2018